https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER KASUS KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Created by ANGGA APRIYADI

Subject : Korupsi, whistleblower, Perlindungan Saksi dan Korban

Subject Alt : Korupsi, whistleblower, Perlindungan Saksi dan Korban

Keyword : : Korupsi; whistleblower; Perlindungan Saksi dan Korban

Description :

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir. Kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi sudah tidak dapat terhitung lagi. Korupsi yang meluas dan tidak terkendali merupakan bencana, karena korupsi dapat menghancurkan negara dan menyengsarakan masyarakat. Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap whistleblower kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pokok Permasalahan dalam pembahasan ini adalah bagaimana peran dan pelaksanaan yang diemban oleh LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap whistleblower dan apakah terdakwa termasuk dalam kategori whistleblower. Penelitian skripsi ini adalah penelitian dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilatarbelakangi banyaknya whistleblower kasus korupsi yang dikriminalisasi dengan pidana yang melibatkan dirinya terutama pencemaran nama baik, selain itu banyak kasus whistleblower yang mendapat ancaman secara fisik oleh pihak-pihak yang dilaporkan atau diungkapkan ke publik. Kriminalisasi dan intimidasi terhadap whistleblower disebabkan karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (whistleblower) terutama yang terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan terhadap whistleblower secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dinilai bertentangan dengan semangat whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sehingga whistleblower (peniup peluit) yang berhak mendapat perlindungan hukum harus memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu apa yang diungkapkan ke publik adalah suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan yang hanya memenuhi kualifikasi sebagai pelapor, maka perlindungan yang diberikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Contributor : Panhar Makawi, SH., M.H.,

Date Create : 24/07/2013

Type : Text

Format : pdf

Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-200841026
Collection	:	200841026
Source	:	Undergraduate theses law faculty
Relation COllection	:	Universitas Esa Unggul
COverage	:	Sivitas Akademika Universitas Esa Unggul
Right	:	Copyright @2013 by UEU Library. This publication is protected by copyright and per obtained from the UEU Library prior to any prohibited reproduction, storage in a re transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, reco For information regarding permission(s), write to UEU Library

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor